

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 13 Tahun 2025, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk merespons adanya perubahan Nomenklatur Jabatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu melakukan perubahan terhadap struktur tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan 3 Tahun 2023; PKPU 16 Tahun 2024, Kpts Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, kpts Nomor 10/HK.04/08/2022, Kpts Nomor 1 Tahun 2025 ;
- Keputusan ini tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2025.
- Lamp : 1 Hlm